

RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU  
2020

PERDA KABUPATEN GROBOGAN NO. 9, LD 2020/NO. 9, TLD 9, 5 HLM

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN NOMOR 4 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

- ABSTRAK :
- Beberapa ketentuan dalam Retribusi Izin Mendirikan Bangunan sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan peraturan dan keadaan dalam masyarakat, sehingga perlu disesuaikan.
  - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 16 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015.
  - Peraturan-peraturan yang mendasari perlunya dilakukan perubahan yaitu khususnya materi muatan yang mengatur mengenai Retribusi Izin Mendirikan Bangunan pengaturannya didasarkan pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 24/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Izin Mendirikan Bangunan Gedung. Seiring dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 05/PRT/M/2016 Tahun 2016 tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung yang sekaligus mencabut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 24/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Izin Mendirikan Bangunan Gedung, tentunya perlu disikapi dengan melakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu
- CATATAN :
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 21 Oktober 2020.